



PUTUSAN
Nomor 546 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LERIUS FERNANDI, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bunga Teratai Bay Pas Nomor 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **LA SAERI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
2. **NURDIN. G**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
3. **LA ODE KARUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
4. **LA MPUNU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
5. **Ny. LA SIHATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
6. **LA FADURU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
7. **LA MPOHALA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
8. **LA ELO**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
9. **DANI EFENDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
10. **LA HAMIDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
11. **LA HALISI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
12. **LD. MARADIU**, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andunohu;
13. **LD. ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 14. **LA SAFIRU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 15. **LA MALISU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 16. **HASAN. N, S.Pd.**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 17. **Hj. WARDIAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 18. **MUZAKIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 19. **LD. NDEREKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 20. **LD. BANARA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 21. **Drs. FAREMI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 22. **LD. KONDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 23. **LD. SANDIRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Benu Benu;
 24. **LD. LANTE**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 25. **LA BANDINGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 26. **LA IMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai;
 27. **Ny. LA EPA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 28. **I MADE BAGIASA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 29. **WD. ISANA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 30. **LA MUTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 31. **LA MUNANTE**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
 32. **LD. HAERIL**, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andunohu;

33. **LA ENDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
34. **ASRI LATIF**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
35. **SITTI RUSIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
36. **LA DAPO**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
37. **LD. WONGKO**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
38. **LA MBATA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
39. **M. ILYAS/DODY HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
40. **M. YASIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
41. **LA POMUDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
42. **H. Drs. JUNAID, M.Kes.**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
43. **A. HAKIM SITUJU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai;
44. **GUSTI PUTU SUTARMIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
45. **LA TOGE**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
46. **I MADE BAGIASA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
47. **LD. SAISI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
48. **WA MUDAHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Anggilowu;
49. **Drs. LA ANSE**, bertempat tinggal di Kelurahan Kambu;
50. **Ny. SINU**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
51. **LD. DINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
52. **LA TAPASI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
53. **LD DIDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;
54. **NOVIANTI LATIF**, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andunohu;

55. WA MAONA, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

56. Ny. ABAS RUNDA, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

57. Dra. NI MADE SRINADI, bertempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua;

58. Ny. LA SEHATI, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

59. WD. NDULU, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

60. NUR HANIAH, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

61. LA ULI, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

62. WA RUHA, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

63. LD. BAIMUDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

64. MOH. RIDWAN, S.Sos., bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

65. WAODE NDURAE, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. LA TIMBA, bertempat tinggal di Kelurahan Lepo-Lepo;

2. M. YAHYA, bertempat tinggal di Kelurahan Moramo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dan II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat III membeli tanah sengketa dan Tergugat I dan II sebagai orang yang tidak berhak adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut Para Penggugat dirugikan atas tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa sesuatu syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada masing-masing karena lalai mentaati putusan ini untuk setiap hari sebesar Rp500.000,00;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2009/PN Kdi., tanggal 4 Februari 2010, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 33/PDT/2010/PT SULTRA., tanggal 1 Juli 2010, adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Februari 2010 Nomor 09/Pdt.G/2009/PN Kdi., yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual-beli tanah sengketa antara Tergugat I dan II/Pembanding I dan II kepada Tergugat III/Terbanding III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat III/Terbanding III membeli tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan II sebagai orang yang tidak berhak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat/Terbanding tersebut Para Penggugat-Penggugat/Pembanding dirugikan atas tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;
7. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa sesuatu syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa kepada masing-masing karena lalai mentaati putusan ini untuk setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang sampai pada putusan ini diperhitungkan pada tingkat pertama sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 369 K/Pdt/2011., tanggal 27 Juli 2011 yang telah

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LA TIMBA, 2. M. YAHYA, 3. LERIUS FERNANDY, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/Pdt/2011., tanggal 27 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2009/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2013 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim dan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN Kdi., tertanggal 27 Juni 2003;
2. Berita Acara Lanjutan Nomor 09/Pdt.G/2009/PN Kdi., tertanggal 13 November 2009;
3. Simulasi letak dan batas-batas tanah dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, sekarang Para

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali: La Saeri, dan kawan-kawan;

4. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 12 Juli 2013;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/Pdt/2011., tertanggal 27 Juli 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 33/Pdt/2010/PT Sultra., tertanggal 1 Juli 2010;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 09/Pdt.G/2009/PN Kdi., tertanggal 4 Februari 2009;
5. Menyatakan hukum jual beli tanah sengketa antara La Timba, dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I dan M. Yahya dahulu Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II kepada Leriuis Fernandy dahulu Tergugat III/Tebanding III/Pemohon Kasasi III, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 369 K/Pdt/2011., tertanggal 27 Juli 2011., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 33/Pdt/2010/PT Sultra., tertanggal 1 Juli 2010., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 09/Pdt.G/2009., tertanggal 4 Februari 2009 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum dahulu Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, namun Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 16 Desember 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-3 tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung RI Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti-bukti itu tidak membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa sehingga merupakan bukti-bukti yang tidak bersifat menentukan;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi *juncto Judex Juris*/Mahkamah Agung, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LERIUS FERNANDI., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LERIUS FERNANDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 546 PK/Pdt/2019